

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran oleh peneliti, bahwa Narkotika pertama kali diketahui digunakan oleh peradaban kuno bangsa Sumeria yang berada di wilayah Mesopotamia selatan, yang saat ini diketahui berada di wilayah Irak Selatan. Pada saat itu, bangsa Sumeria telah menggunakan Narkotika jenis Candu dengan sebutan “*Hul Gill*”, yang artinya tumbuhan yang menggembirakan. *Hul Gill* terbuat dari bahan mentah tumbuhan Opium dengan bahasa latin *Papaver Somniferum L*, dimana Opium dapat menimbulkan efek melegakan rasa sakit bagi yang menggunakannya, dan cepat terlelap bagi penggunanya.¹

Kemudian, Candu digunakan oleh Hippocrates untuk pengobatan, yaitu pada proses bedah (operasi). Pada saat Candu digunakan oleh Hippocrates sebagai bahan untuk penghilang rasa sakit untuk pembedahan, Hippocrates belum mengetahui bahan aktif candu tersebut, namun Hippocrates mengetahui bahwa Candu bersifat *analgesic* atau pereda rasa

¹ Rianda Prayoga, 2018, *Siapa yang Menemukan Narkotika Pertama Kali ?* Dikutip pada tanggal 20 Juli 2018 dari <https://medium.com/@riandaprayoga/siapa-yang-menemukan-narkotika-pertama-kali-e8bcabff5b3a>

sakit.² Dengan adanya sifat pereda rasa sakit inilah merupakan awal pertama kali Candu dipergunakan untuk kebutuhan medis.

Pada tahun 330 SM di India dan Persia, seorang tokoh bernama Alexander the Great memperkenalkan candu digunakan sebagai bumbu masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh bagi yang mengkonsumsinya.³ Kemudian tahun 1805, dr. Friedrich Wilhelm yang berkebangsaan Jerman menemukan senyawa opium amoniak dan diberi nama *Morfin*. Pada tahun 1898, perusahaan obat di Jerman yang bernama *Bayern*, memproduksi obat penghilang rasa sakit dan kemudian diberi nama Heroin. Pada saat itulah Narkotika secara resmi diproduksi secara massal dan dipergunakan untuk kebutuhan medis sebagai obat penghilang rasa sakit.⁴

Seiring dengan perkembangan jaman, selain untuk keperluan medis, Narkotika sering disalahgunakan dengan tujuan untuk mendapatkan efek memabukkan atau dikenal dengan istilah *fly* bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Dengan efek samping tersebut, membuat seseorang berkeinginan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus. Efek dari penggunaan Narkotika atau Psikotropika yang secara terus menerus tersebut, dapat berdampak menjadi ketergantungan bagi penggunanya,

² *Ibid.*, hlm 1.

³ Rianda Prayoga., hlm 12.

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, Anggara, *Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Institute for Criminal Justice Reform, 2016, Dikutip pada tanggal 20 Juli 2018 dari <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarahnarkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>

dimana kita dapat melihat bahwa ciri-ciri dari ketergantungan Narkotika tersebut ditandai dengan takaran atau jumlah konsumsi yang semakin meningkat yang digunakan oleh penggunanya untuk menghasilkan efek yang sama dengan sebelumnya, dan apabila dosis atau takarannya dikurangi, maka dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalahgunaan Narkoba (*Illicit drug consumption*) di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya digunakan oleh kalangan masyarakat yang tinggal di perkotaan, namun sudah masuk pada kalangan masyarakat yang berada di pedesaan. Hal ini yang membuat pentingnya dibuatkan suatu aturan untuk mengatur peredaran Narkotika dengan tujuan untuk mencegah terjadinya peredaran gelap Narkotika yang semakin meluas.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa pada tahun 1926-1927 pada saat jaman penjajahan Belanda, pernah diterbitkan suatu aturan dengan nama *Staatsblad 1927 Nomor 278* yang kemudian diperbaharui dengan *Staatsblad 1927 Nomor 635* atas keberadaan usaha Candu melalui *Ecgonine* atau *Verdovende Middelen Ordonantie*. Dan Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia menerbitkan *State Gazette 1949 Nomor 419* yang bertujuan untuk mengatur produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat

berbahaya dimana kewenangan untuk melakukan pengaturan tersebut berada pada Menteri Kesehatan.⁵

Sekira tahun 1970, penggunaan Narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan, sehingga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Koordinasi Tindakan Dan Kegiatan Dari dan/ Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah Dan Memberantas Masalah Pelanggaran. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi dan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 atau sering disebut dengan BAKOLAK INPRES. BAKOLAK INPRES bertugas untuk melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan, salah satunya untuk penanggulangan bahaya Narkotika.⁶

Dengan semangat pemberantasan peredaran gelap Narkotika di dunia, sehingga menggerakkan Negara-negara yang tergabung dalam *United Nations* atau sering disebut dengan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), mengesahkan *Single Conventions On Narcotic Drugs, 1961* dan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* pada tahun 1961. Kemudian, pada tahun 1971, United Nations (PBB) juga mengesahkan *Convention On Psychotropic Substances 1971*. Dengan adanya Convention dan Protocol tersebut, Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi

⁵ Rido Triawan, S.H, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 4

⁶ Rido Triawan, SH, *Op Cit...*, hlm. 4

Konvensi tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971*.⁷ Dan kemudian, Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi *Single Conventions On Narcotic Drugs, 1961* dan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* tersebut ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya.⁸ Dengan diratifikasinya Konvensi beserta Protokol tersebut, Pemerintah RI menerbitkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika dengan tujuan agar Pemerintah dapat mengatur penyediaan dan penggunaan Narkotika untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan, serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya dari peredaran gelap Narkotika (*Illicit Drug Trafficking*) yang dapat merusak kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pada tanggal 27 Maret 1988, tepatnya di Wina Austria, Pemerintah Republik Indonesia turut serta menyetujui dan menandatangani *Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*, dan kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against illicit Traffic In Narcotic*

⁷ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971*, Lembaran Negara Nomor 1996 Nomor 100.

⁸ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya, Lembaran Negara Nomor 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085.

Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa–
Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan
Psikotropika, 1988).⁹

Sejak terbentuknya Konvensi beserta Protokol dan disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pada penjelasan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika tersebut, telah menyebutkan aturan terkait Rehabilitasi terhadap pecandu dan pengalagunaan Narkotika sebagai upaya pendekatan kesehatan melalui putusan Pengadilan, yaitu melalui Perintah Hakim.¹⁰ Dan selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal inilah yang menjadi hukum positif dalam penegakan hukum terkait peredaran gelap Narkotikadi Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, didalam aturan tersebut juga mengatur tentang Rehabilitasi Narkotika sebagai upaya pendekatan dan pemulihan kesehatan, selain daripada upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Hal tersebut diatur pada pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika

⁹ Undang – undang Nomor 7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 17.

¹⁰ Undang – undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, 1976, Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 37.

wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial”. Dengan adanya bunyi pada pasal tersebut merupakan bukti bahwa Pemerintah sangat serius dalam melakukan upaya pendekatan kesehatan terhadap pecandu dan korban penyalahguna Narkotika selain dari upaya pemidanaan.

Dengan adanya upaya pendekatan kesehatan pada pasal tersebut, juga mendapatkan perhatian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap terdakwa yang tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari pada terdakwa.

Namun pada prakteknya, *Institute For Criminal Justice Reform* atau yang disingkat ICJR yang merupakan lembaga independen dan advokasi yang fokus terhadap reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, melakukan penelitian pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap sebanyak 32 putusan terkait kasus terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam temuannya, ICJR menemukan bahwa mayoritas tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan pemidanaan penjara sebanyak 90% (sembilan puluh persen), dan hanya sebanyak 10% (sepuluh persen) yang dituntut dengan pengenaan rehabilitasi narkotika.¹¹

¹¹ Institute For Criminal Justice Reform, 2017, Hakim Diminta Untuk Memberikan Putusan Rehabilitasi kepada Pengguna dan Pecandu Narkotika Sesuai SEMA 4/2010, Dikutip pada tanggal 20 Juli 2018 dari <https://icjr.or.id/hakim-diminta-untuk-memberikan-putusan-rehabilitasi-kepada-pengguna-dan-pecandu-narkotika-sesuai-sema-42010/>

Penulis juga mendapatkan data dari Puslitbang BNN bahwa jumlah residen yang dilakukan rehabilitasi ke dalam Loka Rehabilitasi BNN Batam pada tahun 2017 yaitu sebanyak 201 (dua ratus satu) pasien.¹² Namun dalam data tersebut tidak dijelaskan apakah terhadap residen tersebut dilakukan rehabilitasi secara sukarela (wajib lapor) atau melalui putusan pengadilan (Compulsary). Oleh sebab itu, untuk memenuhi tugas mata kuliah yang sedang ditempuh dan untuk menyelesaikan studi S2 pada Universitas Internasional Batam, penulis yang berdomisili di Kota Batam, melakukan penelitian (tesis) dengan mengambil judul tentang **“Analisis Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam.”**

1.2 PERMASALAHAN PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tata cara penerapan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam?

¹² Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Narkotika Nasional, hal 163, Dikutip pada tanggal 20 Juli 2018 dari <https://icjr.or.id/hakim-diminta-untuk-memberikan-putusan-rehabilitasi-kepada-pengguna-dan-pecandu-narkotika-sesuai-sema-42010/>

2. Bagaimana efektivitas terhadap penerapan kebijakan rehabilitasi Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam ?
3. Apakah penerapan kebijakan rehabilitasi Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam telah dirasakan adil?
4. Kebijakan hukum apa yang dilakukan guna mengoptimalkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotikak hususnya di Kota Batam, sehingga dapat mengurangi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka sebagai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara penerapan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis, sejauh mana efektivitas hukum dalam penerapan kebijakan rehabilitasi Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat keadilan dalam pelaksanaan rehabilitasi Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam.
4. Untuk mengetahui kebijakan hukum apa yang diambil, guna mengoptimalkan rehabilitasi Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, khususnya di Kota Batam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui efektivitas hukum dalam penerapan Rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto merupakan teori yang relevan digunakan untuk mengukur efektivitas hukum tersebut, serta manfaat dari penelitian ini juga dapat mengetahui tingkat keadilan dalam memberikan ganjaran hukuman yang setimpal terhadap terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dengan menggunakan teori keadilan Vindikatif yang dikemukakan oleh B. Arief Sidharta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan dapat memahami tugas dan wewenang masing-masing penegak hukum (Kepolisian, BNN dan Hakim) dalam menerapkan Rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Disamping itu, masyarakat juga dapat mengetahui tata cara pengajuan Rehabilitasi secara sukarela (Voluntery) terhadap pecandu Narkotika di Loka Rehabilitasi BNN Batam.

b. Bagi Penegak hukum

Penegak hukum dapat mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan dapat menjadi masukan atau pertimbangan-pertimbangan bagi penegak hukum dalam menerapkan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.